

## PENETAPAN

Nomor: 0003/Pdt.P/2015/PA Msh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA MASOHI

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan olah:

Pemohon, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi Maluku Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor: 0003/Pdt.P/2015/PA Msh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa TR bin Ir adalah anak sah dari pasangan suami istri Ir bin M dengan Pemohon sebagaimana Kuitipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-31012015-0027 tertanggal 31 Januari 2015, dan Kutipa Akta Nikah orang tua T R bin Ir pada tanggal 22 Juni 2010 sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 93/06/VIII/2010, seri CM, tertanggal 18 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa Ir bin M sebagai Ayah Kandung dari TR bin Ir pergi meninggalkan TR bin Ir serta istrinya HR binti KR sejak tanggal 9 Nopember 2011 sampai

sekarang tanpa kabar dan berita, sedangkan ibu dari TR bin Ir telah meninggal dunia sesuai kutipan Akta Kematian Nomor 8101-KM-27012015-0001, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 27 Januari 2015;

3. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon (nenek kandung dari TR bin Ir), anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain baik para keluarga maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
4. Bahwa TR bin Ir adalah anak yang masih di bawah umur yang dianggap belum cakap menurut hukum untuk bertindak mengurus hak hak keperdataannya sehingga wajib diwakili oleh kuasa/pengampu atau walinya;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan hak perwalian atas anak TR bin Ir ini adalah untuk kepentingan pengurusan hak hak keperdataannya, khususnya agar Pemohon dapat bertindak mewakili TR bin Ir dalam hal mengurus segala administrasi pensiun atas nama almarhumah (HR binti KR) di Pemda Maluku Tengah dan PT. Taspen persero atau birokrasi lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Munira Samalehu binti Mamaasih Samalehu adalah merupakan pengampu/wali dari TR bin Ir;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap

pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi buku Kutipan akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru No : 93.06/VIII/2010 , Seri : CM. Kemudian alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti ( P1 )
2. Foto kopi Surat Kutipan akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah No: 8101-KM-27012015-0001,tanggal 27 Januari 2015.Kemudian alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti ( P2 )
3. Foto kopi Surat Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0011/KV/IV/28103/ KEP/2008,tanggal 06 Oktober 2008. Kemudian alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti ( P3 )
4. Foto kopi Surat Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Hajar Rumakuai NIP. 197702222008012017.tanggal 22 September 2012.Kemudian alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti ( P4 )
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah No: 33000/CS.DMT/2009,tanggal 31 Desember 2009.Kemudian alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti ( P5 )

6. Asli Silsila Keluarga atas nama Ir dan HR yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Haya tanggal 28 Januari 2015. Bukti (P6)
7. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TR, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 8101-1LT-31012015-0027 tanggal 31 Januari 2015. Kemudian alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti (P7).
8. Foto kopi Kartu Keluarga N0.8101110502080351, tanggal 21 Desember 2014. yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti ( P8 ).

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama MS.
  - Bahwa Saksi dengan Pemohon adalah cucu keponakan Pemohon.
  - Bahwa saksi kenal HR yaitu isteri dari Ir
  - Bahwa H dan Ir menikah pada bulan Juni 2010.
  - Bahwa setelah menikah H dan Ir tinggal bersama dirumah Pemohon.
  - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Ir sekarang.
  - Bahwa tidak ada kabar berita tentang keberadaan Ir.
  - Bahwa H dan I mempunyai seorang anak, bernama TR.
  - Bahwa H dan Ir sudah pisah, karena Ir bin M telah pergi meninggalkan H ketika anaknya masih kecil dan HR telah meninggal dunia.
  - Bahwa yang mengasuh TR adalah neneknya ( Pemohon) yaitu Ibu kandung dari HR.
  - Bahwa Talib sekarang umurnya sekitar 3 (tiga) tahun lebih.

- Bahwa Saksi sering melihat T bersama neneknya, T dirawat dengan baik dan sekarang kondisinya sehat dan baik-baik saja.
  - Bahwa yang membiayai T adalah Pemohon sendiri
  - Bahwa pekerjaan Pemohon hanya berjualan dan juga petani
  - Bahwa pekerjaan H semasa hidup adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru).
  - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pemeliharaan T oleh Pemohon.
  - Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Masohi adalah untuk permohonan Penetapan Wali dari TR bin Ir.
2. Saksin II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama MS.
  - Bahwa saksi kenal TR karena TR dengan Pemohon adalah cucu Pemohon.
  - Bahwa sekarang usia T sekitar 4 tahun.
  - Bahwa ibunya T bernama HR dan Ayahnya bernama Irbin M.
  - Bahwa H telah meninggal dunia pada bulan September 2014.
  - Bahwa Ir telah pergi meninggalkan H entah kemana, semasa T masih bayi.
  - Bahwa sekarang yang memelihara T yaitu Neneknya (Pemohon).
  - Bahwa saksi sering melihat T hidup bersama Pemohon.
  - Bahwa pekerjaan Ir dahulu sebagai tukang Ojek.
  - Bahwa pekerjaan H yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru).
  - Bahwa T hidup bersama Pemohon sebelum ibunya meninggal dunia.
  - Bahwa saksi melihat T sekarang dalam keadaan sehat-sehat.
  - Bahwa tidak ada yang memelihara T kecuali Pemohon sendiri.
  - Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai petani.

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pemeliharaan T oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk bermaksud memohon agar ditetapkan sebagai wali bagi TR.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Masohi, maka perkara ini merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama, sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah nenek kandung dari Talib Rumakuai maka sesuai maksud Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian terhadap anak yang bernama TR bin Ir, umur 4 tahun dengan alasan yang pada pokoknya bahwa anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon (nenek kandung) karena ayahnya yang bernama Irwanto bin Miswan telah lama pergi meninggalkannya sedangkan ibunya yang bernama Hajar Rumakuai juga telah meninggal dunia sejak tahun 2011 yang lalu, sehingga Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Talib

Rumakuai agar dapat bertindak secara perdata mewakili Talib Rumakuai untuk mengurus hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dan telah memenuhi maksud Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 s/d P.8 serta telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti - bukti Pemohon tersebut berupa foto kopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut sah dan dapat diterima, sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg. Bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti itu dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti - bukti tertulis Pemohon tersebut juga merupakan akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka bukti-bukti surat tersebut dinyatakan sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, dan bukan orang yang dapat membebaskan diri dari pemberian kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 174 Rbg., serta secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka Majelis Hakim menyatakan kedua Saksi tersebut dapat didengar dan dipertimbangkan kesaksiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari almarhum HR;

2. Bahwa HR telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ir bin M;
3. Bahwa perkawinan HRi dengan Ir bin M telah dikaruniai seorang anak yang bernama TR;
4. Bahwa ayah dari TR (Ir bin M) telah lama pergi meninggalkan HR dan TR dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa HR telah meninggal dunia pada tahun 2011 yang lalu;
6. Bahwa kini TR dipelihara dan diasuh oleh Pemohon sebagai nenek kandung;
7. Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pemeliharaan TR oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 33 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama TR bin Ir, umur 4 tahun di bawah perwalian Pemohon (Munira Samalehu binti Mamasih Samalehu);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wates pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. MURSIDIN, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta ZAENAL



RIDWAN PUARADA, S.HI dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Abdul Aziz NURLETTE sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI

Drs. MURSIDIN, MH

Hakim Anggota II,

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. ABDUL AZIZ NURLETTE

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	:	Rp	75.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>166.000,-</b>